
Hukum dan Kekuasaan Hukum

HM Siregar

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Hak-hak warga negara tidak saja diancam oleh kekuasaan Hukum, melainkan juga oleh pribadi. Pada masa lalu, penekanan dalam kekuasaan hukum adalah pada perlindungan terhadap individu warga negara. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa dalam kondisi-kondisi moderen negara baik kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun kekuasaan pengusaha, bahkan kekuasaan partai politik yang bertentangan atau melawan hukum.

Kata Kunci: *kekuasaan hukum*

I. PENDAHULUAN

Siapakah yang membuat hukum dan siapa yang memegang kekuasaan hukum di Indonesia? Pertanyaan ini menarik untuk dikaji dan jawabannya tak semudah membalikkan tangan, dalam arti langsung bisa dijawab. Apa hubungan antara hukum dengan kekuasaan hukum.

Definisi Hukum oleh beberapa kalangan ahli hukum berbeda-beda, tidak bisa disamakan, karena persepsi yang berbeda satu sama lain.

E. Utrecht (1953), mendefinisikan hukum sebagai berikut, yaitu: Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Lon Fuller (1964), mendefinisikan hukum agak berbeda, yaitu: Hukum adalah suatu keberanian untuk menundukkan perilaku manusia kepada pemerintahan dari aturan-aturan. Aturan-aturan hukum merupakan satu langkah awal ke arah kekuasaan hukum; aturan dimaksud memberikan suatu *oportunitas* (kesempatan) untuk berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern. Dapat dikatakan bahwa aturan-aturan itu menciptakan suatu dinamika sosial yang mendorong ke arah kekuasaan hukum.

Apabila seseorang yang memiliki otoritas menetapkan suatu aturan-aturan untuk perilaku mereka yang berbeda di bawah kepemimpinannya